

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. TINDAK PIDANA DESERSI

##### 1. Pengertian Desersi

Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Desersi dapat dilakukan baik pada masa damai maupun pada masa perang<sup>4</sup>.

Desersi pada masa damai yaitu ketidakhadiran prajurit dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas 30 (tiga puluh) hari atau lebih, dan Desersi yang dilakukan tersebut akan diselesaikan melalui sidang di Pengadilan Militer atau diselesaikan secara hukum pidana. Apabila ketidakhadiran prajurit kurang dari satu hari maka ketidakhadiran tersebut merupakan pelanggaran disiplin yang sebenarnya, dan akan diselesaikan secara hukum disiplin<sup>5</sup>. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku dalam sidang disiplin dilakukan oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) yaitu atasan dari pelaku yang diberi

---

<sup>4</sup>Cokorda Bagus Aries Cahyadi, *Kajian Hukum Militer Terhadap TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, hlm. 20  
<https://fh-warmadewa.ac.id/e-jurnal/index.php/LAW/article/view/80>, diakses 2 Oktober 2018.

<sup>5</sup>Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 220-221.

wewenang untuk menjatuhkan hukuman kepada prajurit yang berada dibawah komandonya, sedangkan Desersi pada masa perang yaitu ketidakhadiran prajurit selama 4 (empat) hari atau lebih dan perbuatan pelaku Desersi harus diselesaikan secara hukum pidana atau di proses dan di putus di Pengadilan Militer.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mayor Chk Djunaedi Iskandar, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mengatakan bahwa suatu perbuatan ketidakhadiran dalam dinas militer yang dilakukan oleh seorang TNI dapat dikatakan sebagai tindak pidana Desersi apabila ketidakhadiran yang dilakukan tersebut selama 30 (tiga puluh) hari atau lebih. Perbuatan ketidakhadiran yang belum mencapai 30 (tiga puluh) hari atau lebih merupakan tindak pidana tidak hadir tanpa izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 86 KUHPM sebagai berikut:

Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin diancam:

Ke-1, Dengan pidana penjara maksimum 1 tahun 4 bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal 1 hari dan tidak lebih lama dari 30 hari.

Ke-2, Dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang tidak lebih lama dari 4 hari.

Berdasarkan Pasal 87 KUHPM Desersi dibedakan menjadi 3 (tiga) macam bentuk yaitu:

- a. Desersi karena tujuan yaitu pergi dengan maksud menarik diri untuk selama-lamanya dari kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh dan dengan tidak sah masuk

dalam dinas militer negara asing.

- b. Desersi karena waktu yaitu tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya maupun dengan sengaja selama lebih dari 30 (tiga puluh) pada masa damai dan lebih dari 4 (empat) hari pada masa perang.
- c. Desersi sebagai akibat yaitu ketidakhadiran prajurit akan berdampak pada tidak terlaksananya tugas perjalanan dinas sebagai militer.<sup>6</sup>

## **2. Latar Belakang Terjadinya Tindak Pidana Desersi**

Tindak pidana Desersi merupakan persoalan yang harus diperhatikan mengingat perbuatan ini tidak mencerminkan sikap TNI yang bertanggungjawab dan menjunjung tinggi sikap kedisiplinan yang seharusnya dimiliki oleh setiap prajurit. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anggota Militer melakukan tindak pidana Desersi. Dari hasil wawancara dengan Mayor Chk Djunaedi Iskandar, S.H. selaku Hakim Militer di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seorang anggota TNI melakukan tindak pidana Desersi meliputi dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal yang lahir dari dalam diri Tentara itu sendiri.

- a. Faktor Eksternal yaitu:

Ada masalah di luar kesatuan

Masalah di luar kesatuan yang dimaksud adalah suatu

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 222-223.

permasalahan yang dilakukan oleh seorang anggota militer di luar kedinasan sebagai militer, seperti permasalahan hutang yang dipinjam dari teman. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Mayor Chk Djunaedi Iskandar, S.H. selaku Hakim Militer di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan bahwa, kesatuan wajib ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan setiap anggota militer dan komandan kesatuan wajib memberikan arahan dan saran mengenai permasalahan yang sedang dihadapi kepada setiap prajurit yang berada dibawah komandonya. Setiap prajurit harus terbuka kepada komandan kesatuan untuk meminta arahan dan saran serta cara menyelesaikan masalah yang sedang dialami. Akan tetapi ketika permasalahan terjadi di luar kedinasan dan prajurit tidak terbuka untuk meminta saran serta arahan dari komandan kesatuan mengenai permasalahan yang dihadapi maka penyelesaiannya hanya merupakan kehendak dari prajurit tanpa adanya dorongan dan ikut serta dari kesatuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Tetapi tidak semua permasalahan dapat diselesaikan dengan baik, ketika seorang prajurit menghadapi suatu permasalahan namun tidak mampu mengatasi dan menyelesaikan masalah dengan baik dan pergi menjadi pilihan untuk menghindar dari permasalahan tersebut sehingga dirinya akan terlepas dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Hal ini akan berakibat dalam

pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai anggota militer, yang mana tindakan yang dilakukan tersebut akan mengakibatkan suatu permasalahan baru yaitu dengan perginya berarti tugas dan kewajiban sebagai seorang anggota militer juga ditinggalkan, apabila ketidakhadiran dalam dinas sebagai militer dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari atau lebih pada masa damai maka perbuatannya tersebut sudah termasuk dalam tindak pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM.

b. Faktor Internal yaitu:

Pilihan untuk menjadi seorang militer harus muncul atau merupakan panggilan dari dalam diri setiap prajurit dengan tujuan untuk pengabdian terhadap negara bukan dikarenakan paksaan dari orang tua ataupun hanya ingin memiliki status sosial sebagai seorang militer. Faktor dari dalam diri seorang militer ini merupakan faktor yang dapat membentuk tindakan nyata dalam menjalankan pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas sebagai seorang militer. Untuk menjalani kehidupan sebagai seorang militer harus memiliki kesiapan jiwa dan raga. Tidak hanya kekuatan fisik tetapi kesiapan mental merupakan hal yang sangat penting untuk dapat mengemban tugas sebagai seorang militer. Dengan mental yang tidak kuat dan teguh ketika dihadapkan dengan tanggung jawab yang begitu besar maka akan sulit untuk dapat menjalaninya dengan baik dan sungguh-sungguh sehingga pergi dari pelaksanaan

kewajiban dinas merupakan pilihan untuk membebaskan dari ketidakmampuan yang dialami. Hal ini yang dimaksud dengan lemahnya mental yang dimiliki oleh seorang prajurit. Untuk membentuk mental yang tangguh bagi prajurit, kesatuan TNI melakukan kegiatan pembinaan mental yang diberikan kepada setiap anggota TNI. Diharapkan dengan adanya pembinaan mental tersebut tidak akan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI hanya karena mental yang tidak kuat dan setiap prajurit tetap dapat menjalankan tugas sebagai seorang militer dengan baik.

Disiplin merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap prajurit agar dapat melaksanakan tugas sebagai seorang militer dengan baik. Kedisiplinan seorang militer harus terwujud dalam tindakan nyata. Akan tetapi meskipun kedisiplinan merupakan syarat mutlak sebagai seorang prajurit, pelanggaran kedisiplinan dan tidak patuh terhadap tugas masih banyak terjadi dalam kesatuan TNI. Ketidakdisiplinan yang dilakukan oleh seorang prajurit salah satunya adalah tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dinas dengan cara tidak beradanya seorang militer dalam waktu dan/atau tempat yang telah ditentukan untuk dilaksanakan olehnya. Namun kesatuan tidak hanya mengharuskan setiap anggota militer memiliki kedisiplinan yang tinggi tetapi kesatuan juga selalu memberikan pembinaan kedisiplinan untuk

setiap anggota militer. Pembinaan kedisiplinan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh kesatuan untuk semua anggota militer dengan harapan agar dapat membentuk prajurit yang memiliki kedisiplinan yang tinggi. Setiap perbuatan pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh seorang militer dapat dikenakan sanksi baik berupa tindakan disiplin maupun hukuman disiplin. Perbuatan tidak disiplin tersebut dilakukan dengan cara tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dinas dalam selama 30 (tiga puluh) hari atau lebih pada masa damai dan 4 (empat hari) atau lebih pada masa perang maka perbuatan tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran hukum disiplin akan tetapi merupakan suatu tindak pidana yang mana dalam penyelesaiannya dilakukan secara hukum pidana atau melalui sidang di Pengadilan Militer.

Faktor yang paling banyak menyebabkan anggota militer melakukan Desersi yaitu lemahnya mental yang dimiliki oleh seorang prajurit. Seorang prajurit yang berada dalam kesatuan dengan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya serta kedisiplinan yang tinggi dalam kesatuan TNI membuat prajurit tidak sanggup untuk menjalani semua aturan-aturan yang terdapat dalam kesatuan dan memilih untuk tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dinas sebagai anggota militer.

### **3. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi**

Sanksi merupakan pembebanan atau penderitaan yang diberikan kepada pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan berdasarkan

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum yang digunakan dalam militer yaitu hukum yang bersifat khusus hanya untuk militer. Diperlukan hukum khusus untuk anggota militer karena untuk pelanggaran tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh anggota militer ancaman hukuman yang terdapat dalam hukum pidana umum dianggap terlalu ringan apabila dikenakan kepada anggota militer dan juga terdapat perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer sehingga diperlukan hukum khusus untuk militer<sup>7</sup>. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dimaksud salah satunya adalah Desersi.

Pasal 87 KUHPM:

(1) Diancam karena desersi, militer:

Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2.

(2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

(3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Desersi yang dilakukan pada masa damai pelakunya diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan, sedangkan Desersi yang dilakukan pada masa perang pelakunya diancam dengan pidana penjara maksimum selama delapan tahun enam bulan, yang berarti

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 30.



Desersi yang dilakukan pada masa perang ancamannya lebih berat daripada Desersi yang dilakukan pada masa damai. Untuk tindak pidana Desersi yang dilakukan dengan maksud menyebrang kepada musuh pelaku tindak pidana Desersi diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 KUHPM, yaitu:

Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun:

1. Desersi ke musuh.
2. (Diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1947) Desersi dalam waktu perang, dari satuan pasukan, perahu laut, atau pesawat terbang yang ditugaskan untuk dinas-pengamanan, ataupun dari suatu tempat atau pos yang diserang atau terancam serangan oleh musuh.

Desersi kepada musuh berarti pelaku harus sudah berada di daerah atau di pihak musuh dan pelaku sudah betul-betul bekerja dan bergabung dengan musuh. Orang-orang yang mempermudah bagi seorang militer untuk melakukan Desersi juga dapat dikenakan hukuman<sup>8</sup>.

Mempermudah yang dimaksud yaitu berpura-pura tidak tahu akan kepergian seorang militer ataupun memberi izin seorang militer untuk pergi dari kesatuan yang mana pada saat itu dalam keadaan genting atau dalam keadaan perang<sup>9</sup>. Orang-orang yang mempermudah bagi seorang militer untuk melakukan Desersi juga dapat dikenakan kepadanya Pasal 94 KUHPM sebagai berikut:

- (1) Permufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Bab ini diancam dengan pidana yang sama pada percobaannya.
- (2) Ketentuan dalam Pasal 72 dapat diterapkan.

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 226.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 231.

Sanksi bagi tindak pidana Desersi pada prinsipnya juga sama dengan sanksi bagi tindak pidana lainnya yaitu mengacu pada jenis sanksi yang diatur dalam Pasal 6 KUHPM yang meliputi:

- a. Pidana-pidana utama:
  - ke-1, Pidana mati;
  - ke-2, Pidana penjara;
  - ke-3, Pidana kurungan
  - ke-4, Pidana tutupan (UU No. 20 Tahun 1946)
- b. Pidana-pidana tambahan:
  - ke-1, Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;
  - ke-2, Penurunan pangkat;
  - ke-3, Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Ketidakhadiran yang dilakukan oleh anggota TNI yang belum mencapai 4 (empat) hari atau lebih maka perbuatan tersebut termasuk dalam pelanggaran disiplin yang akan diselesaikan secara hukum disiplin dan penjatuhan hukuman dilakukan oleh Atasan Yang Berhak Menghukum dengan hukuman yang dapat diberikan yaitu berupa: teguran, penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau penahan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Pada umumnya pelaku tindak pidana Desersi dijatuhi hukuman berupa pemecatan dari dinas Militer dan pidana penjara, dan untuk perkara tindak pidana Desersi yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian pelakunya ditemukan maka pelaksanaan hukuman pidana penjara dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum.

## **B. Proses Persidangan Penyelesaian Tindak Pidana Militer Di Pengadilan Militer**

Tahapan-tahapan proses penyelesaian suatu tindak pidana militer dari proses penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan terhadap suatu tindak pidana yaitu melalui tahapan sebagai berikut:

### **1. Penyidikan**

Penyidikan adalah perbuatan pejabat pengusut yang bersifat mengusut atau membuat terang suatu peristiwa apabila ada dugaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang atau lebih Tersangka<sup>10</sup>. Penyidik dalam militer adalah Atasan Yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur dan ditambah penyidik pembantu yaitu provos baik dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Provos dari kepolisian.

Bahwa pada saat penyidik menerima laporan telah terjadi tindak pidana, penyidik harus segera melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut guna mencari titik terang dan menemukan bukti-bukti yang terdapat dalam terjadinya tindak pidana. Suatu tindak pidana harus segera di proses agar dapat segera menentukan kepastian hukum terhadap perkara tersebut.

Dari hasil wawancara dengan Serka Hendrik Effendi, S.H. selaku Bintara Urusan Pengolahan Perkara di Korem/072 Pamungkas Yogyakarta, bahwa penyidik dalam perkara Desersi yang pelakunya tidak ditemukan setelah menerima laporan dari kesatuan, maka

---

<sup>10</sup>Moch. Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 29.

penyidik akan membuat daftar pencarian orang (DPO) disertai dengan upaya pencarian pelaku Desersi ke tempat-tempat yang sering dikunjungi olehnya. Pencarian tidak hanya dilakukan oleh penyidik, kesatuan juga turut serta melakukan upaya pencarian untuk menemukan keberadaan pelaku Desersi. Setelah upaya pencarian yang dilakukan namun pelakunya belum juga ditemukan, maka penyidik akan melanjutkan dengan membuat berita acara pemeriksaan Tersangka maupun saksi. Berita acara pemeriksaan Tersangka dibuat dengan bentuk Berita Acara Pemeriksaan Tersangkanya tidak dimungkinkan. Berita acara ini merupakan syarat lengkapnya berkas perkara Desersi untuk dapat dilakukan pemeriksaan secara In Absensia.

Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap Tersangka, penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Tidak semua tindak pidana dalam militer dapat dilakukan penahanan, mengingat adanya tindak pidana Desersi yang pelakunya tidak ditemukan sehingga tidak mungkin untuk dilakukan penahanan terhadap Tersangka. Penahanan dilakukan di rumah tahanan militer, karena di lingkungan peradilan militer hanya mengenal satu jenis penahanan yaitu rumah tahanan militer<sup>11</sup>. Dalam proses penyidikan, penyidik juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka maupun saksi dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas.

---

<sup>11</sup>Moch. Faisal Salam, 2004, *Op. Cit.*, hlm. 83.

## 2. Penyerahan Perkara

Penyerahan perkara pidana ke Pengadilan Militer pada dasarnya melalui Oditurat Militer yang nantinya akan dilaksanakan oleh Oditur, akan tetapi Oditur hanya dapat menyerahkan perkara pidana ke Pengadilan Militer apabila Oditur mendapat persetujuan dari Atasan Yang Berhak Menghukum untuk melakukan penyerahan perkara tersebut ke Pengadilan<sup>12</sup>.

Hasil penyidikan yang telah diserahkan oleh penyidik harus segera dipelajari dan diteliti kelengkapan berkas perkaranya oleh Oditur. Berkas perkara yang dianggap belum lengkap akan dikembalikan oleh Oditur kepada penyidik untuk segera dilengkapi.

Khusus untuk tindak pidana Desersi yang pelakunya tidak ditemukan setelah Oditur mempelajari dan meneliti berkas perkara maka Oditur akan membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara. Salah satu pendapat hukum yang dapat disampaikan oleh Oditur yaitu berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Berdasarkan pendapat hukum yang disampaikan oleh Oditur, Perwira Penyerah perkara dapat mengeluarkan surat keputusan yang terdiri atas:

- a. Surat Keputusan Penyerahan Perkara;
- b. Surat Keputusan tentang Penyelesaian menurut Hukum Disiplin

---

<sup>12</sup>Moch. Faisal Salam, 2002, *Op. Cit.*, hlm. 141.

Prajurit; atau

c. Surat Keputusan Penutupan Perkara demi kepentingan hukum.

Perwira Penyerah Perkara yang sependapat dengan Oditur harus mengeluarkan surat keputusan berupa surat keputusan penyerahan perkara. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dengan Oditur, Perwira Penyerah Perkara harus membuat dan mengajukan permohonan disertai alasan-alasannya dengan menyertakan permohonan dari Oditur dan berkas perkara kepada Pengadilan Militer Utama supaya perbedaan pendapat tersebut dapat diputus oleh Pengadilan Militer Utama.

Penyerahan berkas perkara kepada Pengadilan Militer/ Pengadilan Militer Tinggi dilakukan oleh Oditur disertai dengan penyerahan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dan surat dakwaan. Surat keputusan penyerahan perkara menjadi dasar pelimpahan dan penuntutan perkara yang bersangkutan dalam persidangan di Pengadilan. Surat dakwaan harus dibuat secara lengkap mengenai uraian terjadinya suatu tindak pidana, dikarenakan surat dakwaan yang tidak lengkap dapat dinyatakan batal demi hukum. Oditur dapat melakukan perubahan terhadap surat dakwaan sebanyak satu kali perubahan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai, perubahan dilakukan untuk menyempurnakan surat dakwaan.

### 3. Pemeriksaan Di Persidangan dan Putusan

#### a. Pemeriksaan dalam persidangan militer terbagi atas:

##### 1) Persiapan Persidangan

Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi setelah menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi, maka kepala Pengadilan akan mempelajari berkas untuk menentukan apakah perkara tersebut merupakan kewenangan dari pengadilan yang dipimpinnya atau tidak. Berkas perkara yang dinyatakan oleh kepala pengadilan merupakan kewenangan dari pengadilan yang dipimpinnya untuk memeriksa dan mengadili akan segera disidangkan. Persidangan atau disidangkan ialah memeriksa serta mengadili perkara tindak pidana yang pelakunya anggota Militer atau orang yang dipersamakan dengan Militer maupun orang-orang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tunduk pada kekuasaan peradilan militer<sup>13</sup>. Kepala pengadilan akan segera menunjuk Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara. Hakim Ketua yang ditunjuk sesudah mempelajari berkas perkara akan segera menentukan hari sidang dan memerintahkan Oditur untuk melakukan pemanggilan Terdakwa dan saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan.

---

<sup>13</sup>Moch. Faisal Salam, 2002, *Op. Cit.*, hlm. 172.

## 2) Penahanan

Kewenangan untuk melakukan penahanan dalam militer dimiliki oleh Atasan Yang Berhak Menghukum, Perwira Penyerah Perkara dan Hakim Ketua. Lamanya masa penahan yang dapat dilakukan oleh Ankom terhadap pelaku yaitu selama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh Perwira Penyerah Perkara dengan keputusannya untuk setiap perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) dan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari. Penahanan terhadap Tersangka lebih dari 200 (dua ratus) hari maka Tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Penahanan yang dilakukan oleh Hakim Ketua dilakukan apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan, lamanya waktu penahan yang dapat dilakukan oleh hakim ketua yaitu 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari perkara Terdakwa belum diputus atau belum ada putusan dari pengadilan, Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 137 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997  
tentang Peradilan Militer:

- (1) Dalam pemeriksaan sidang tingkat pertama pada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi, Hakim Ketua berwenang:



- a. apabila Terdakwa berada dalam tahanan sementara, wajib menetapkan apakah Terdakwa tetap ditahan atau dikeluarkan dari tahanan sementara;
  - b. guna kepentingan pemeriksaan, mengeluarkan perintah untuk menahan Terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer/Kepala Pengadilan Militer Tinggi untuk paling lama 60 (enam puluh) hari.
  - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Terdakwa dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan tersebut, apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi
  - (4) Sesudah waktu 90 (sembilan puluh) hari, walaupun perkara tersebut belum diputus, Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Penahanan yang dilakukan terhadap Tersangka hanya dilakukan apabila dikhawatirkan Tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, atau membuat masalah. Penahanan tidak dapat dilakukan untuk perkara tertentu yaitu pada tindak pidana Desersi yang pelakunya tidak ditemukan, akan tetapi baik kesatuan maupun penyidik melakukan upaya pencarian untuk menemukan keberadaan pelaku Desersi.

### **3) Pemanggilan**

Pemanggilan terhadap Terdakwa maupun saksi dilaksanakan oleh Oditur dengan membuat surat panggilan. Pemanggilan dilakukan untuk menghadirkan Terdakwa maupun saksi yang akan diperiksa dalam persidangan untuk memberikan

keterangan mengenai hal-hal yang diketahui tentang perkara yang sedang disidangkan. Pemanggilan terhadap pelaku tindak pidana Desersi yang pelakunya tidak ditemukan ditujukan kepada kesatuan, yang mana nantinya oleh kesatuan akan membuat surat jawaban yang berisi bahwa pelaku Desersi belum juga ditemukan.

#### **4) Pemeriksaan dan Pembuktian**

Pemeriksaan di persidangan dapat dinyatakan terbuka dan tertutup untuk umum. Perkara yang pemeriksaannya dinyatakan terbuka untuk umum ialah perkara yang tidak menyangkut kesusilaan, rahasia militer dan/atau rahasia negara. Terhadap tindak pidana militer tertentu, hukum acara pidana militer mengenal peradilan in absentia yaitu untuk perkara Desersi.

Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan, Hakim Ketua sidang harus membuktikan kesalahan Terdakwa untuk

menentukan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur<sup>14</sup>. Pembuktian terhadap dalil-dalil dalam surat dakwaan untuk perkara Desersi yang Terdakwanya tidak ditemukan dapat menggunakan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Dari hasil wawancara dengan Mayor Chk Djunaedi Iskandar, S.H. selaku Hakim di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, menyatakan bahwa untuk perkara Desersi alat bukti yang digunakan berupa keterangan saksi dan bukti absensi prajurit di kesatuan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Serka Hendrik effendi, S.H., selaku Bintara Urusan Pengolahan Perkara di Korem 072/Pamungkas Yogyakarta, mengatakan bahwa alat bukti dalam tindak pidana Desersi berupa absensi prajurit dan keterangan dari atasan prajurit yang melakukan tindak pidana Desersi tersebut.

##### **5) Penuntutan dan Pembelaan**

Dakwaan yang telah dapat dibuktikan dengan sah dan meyakinkan dalam proses persidangan, akan dilanjutkan dengan tuntutan untuk Terdakwa yang dibuat oleh Oditur. Tuntutan pidana (*requisitoir*) merupakan uraian segala sesuatu yang diketemukan selama sidang berlangsung, berdasarkan temuan itu Oditur beranggapan bahwa dakwaannya telah terbukti dengan sah dan meyakinkan<sup>15</sup>. Pihak Terdakwa atau

---

<sup>14</sup>Moch. Faisal Salam, 2002, *Op. Cit.*, hlm. 193.

<sup>15</sup>Moch. Faisal Salam, 2002, *Op. Cit.*, hlm. 212.

Penasihat Hukum dalam proses persidangan di Pengadilan Militer dapat mengajukan pembelaan yang dituangkan dalam Pledoi dan Duplik. Adapun Pledoi diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum setelah tuntutan dari Oditur, sedangkan untuk Duplik diajukan setelah Oditur (Penuntut Umum) mengajukan Replik atas Pledoi dari Terdakwa atau Penasihat Hukum. Dalam hal perkara Desersi yang pelakunya tidak ditemukan pada tahap sidang penuntutan dan pembelaan pemeriksaan hanya dilakukan terhadap tuntutan dari Oditur (penuntut umum).

**a. Putusan**

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa merupakan kesepakatan para Hakim yang dilakukan dengan musyawarah. Dalam musyawarah tersebut, Hakim harus mengemukakan pendapat disertai pertimbangan dan alasan-alasan. Pernyataan pendapat tersebut dikemukakan dimulai dari Hakim termuda sampai Hakim yang tertua dan yang terakhir mengemukakan pendapat adalah Hakim Ketua<sup>16</sup>. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah maka berlaku ketentuan:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak
- b. Apabila ketentuan tersebut pada huruf a tidak dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan Terdakwa<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup>Moch. Faisal Salam, 2002, *Op. Cit.*, hlm. 230.

<sup>17</sup>*Loc. Cit.*

Putusan pengadilan hanya dapat dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pelaksanaannya dilakukan oleh Oditur. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Hakim dilaksanakan oleh Kepala Pengadilan pada tingkat pertama<sup>18</sup>. Dalam pelaksanaan pengawasan Kepala Pengadilan dibantu oleh seorang Hakim atau lebih, sebagaimana diatur dalam Pasal 262 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut:

Pengawasan dan pengamatan putusan Pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dilakukan oleh Kepala Pengadilan yang bersangkutan dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh seorang Hakim atau lebih sebagai Hakim pengawas dan pengamat.

Pengawasan terhadap putusan Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi dilakukan untuk memperoleh kepastian bahwa putusan Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi dilaksanakan sebagaimana mestinya.

### **C. Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Yang Pelakunya Tidak Ditemukan Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta**

---

<sup>18</sup>Moch. Faisal Salam, 2004, *Op. Cit.*, hlm. 84.

## **1. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Yang Pelakunya Tidak Ditemukan**

Tindak pidana Desersi yang proses penyelesaiannya dilakukan secara In Absensia atau tanpa hadirnya Terdakwa adalah tindak pidana yang dilakukan dengan cara tidak hadir dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas bagi seorang militer yang dilakukan baik pada masa damai selama 30 (tiga puluh) hari atau lebih maupun pada masa perang selama 4 (empat) hari atau lebih, maka penyelesaiannya akan dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa atau secara In Absensia.

Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

“Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Bahwa dari awal ketidakhadiran prajurit dalam menjalankan dinas militer maka kesatuan akan melakukan upaya pencarian guna menemukan prajurit tersebut, pencarian dilakukan ke tempat-tempat yang sering didatanginya maupun melalui telepon. Perbuatan ketidakhadiran prajurit tersebut akan dilaporkan secara hierarki kepada Komandan Kesatuan. Laporan dalam bentuk tertulis kepada Komandan Kesatuan dimulai dari hari ke-7 (tujuh) , ke- 14 (empat

belas) dan hari ke-21 (dua puluh satu) dari ketidakhadiran prajurit untuk menjalankan dinas militer. Laporan yang diajukan kepada Komandan Kesatuan merupakan laporan Tidak Hadir Tanpa Izin belum merupakan tindak pidana Desersi. Dari hasil wawancara dengan Mayor Chk. Djunaedi Iskandar, S.H., selaku hakim di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, mengatakan bahwa suatu perbuatan ketidakhadiran dalam dinas militer yang dilakukan oleh seorang TNI dapat dikatakan sebagai tindak pidana Desersi apabila ketidakhadiran yang dilakukan tersebut selama 30 (tiga puluh) hari atau lebih. Ketidakhadiran yang dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sudah termasuk dalam tindak pidana Desersi pada masa damai sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dan oleh kesatuan akan dilaporkan kepada Pusat Polisi Militer TNI atau biasa disingkat (Puspom), baik melalui Bintara Intel atau melalui staf lain disertai dengan surat keputusan dari Komandan Kesatuan. Polisi Militer sesudah menerima laporan akan melakukan pemanggilan dan penyidikan terhadap Tersangka maupun saksi. Pemanggilan terhadap pelaku tindak pidana Desersi tetap dilakukan meskipun pelakunya tidak ditemukan, pemanggilan tersebut ditujukan kepada kesatuannya, yang nantinya oleh kesatuan akan dibuat surat jawaban yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana Desersi belum juga ditemukan. Proses penyidikan terhadap perkara Desersi yang pelakunya tidak ditemukan yaitu diawali dengan penyidik akan

membuat daftar pencarian orang (DPO) disertai dengan upaya pencarian pelaku ke tempat-tempat yang sering dikunjungi olehnya. Pencarian tidak hanya dilakukan oleh penyidik, kesatuan juga turut serta melakukan upaya pencarian untuk menemukan keberadaan pelaku Desersi. Setelah upaya pencarian yang dilakukan tidak juga berhasil menemukan pelaku Desersi penyidik akan melanjutkan dengan membuat berita acara pemeriksaan Tersangka. Berdasarkan penjelasan Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa pemeriksaan Tersangka dibuat dengan bentuk Berita Acara Pemeriksaan Tersangkanya tidak dimungkinkan. Hal ini juga disampaikan oleh Mayor Chk Djunaedi Iskandar, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang mengatakan bahwa dalam tindak pidana Desersi berita acara pemeriksaan Tersangka tetap dibuat oleh penyidik dengan berita acara tidak diketemukannya Tersangka. Berita acara ini merupakan syarat kelengkapan berkas perkara untuk dapat dilakukan pemeriksaan secara In Absensia atau tanpa hadirnya Terdakwa di persidangan.

Proses penyidikan yang telah selesai dilakukan akan dilanjutkan dengan penyerahan hasil penyidikan oleh penyidik kepada Atasan Yang Berhak Menghukum, Perwira Penyerah Perkara yang berupa salinan hasil penyidikan dan berkas aslinya diserahkan kepada Oditur Militer. Oditur yang menerima berkas perkara setelah memeriksa dan meneliti perkara Desersi akan membuat pendapat hukum yang akan



diajukan kepada Perwira Penyerah Perkara, salah satu pendapat hukum tersebut yaitu agar perkara diselesaikan di Pengadilan Militer dan apabila Perwira Penyerah Perkara sependapat dengan Oditur maka Perwira Penyerah Perkara akan membuat Surat Keputusan Penyerahan Perkara yang menjadi dasar pelimpahan dan penuntutan perkara di Pengadilan Militer yang berwenang mengadili. Akan tetapi untuk perkara Desersi surat yang akan dikeluarkan oleh Perwira Penyerah Perkara sudah jelas dapat diketahui mengingat Desersi merupakan suatu tindak pidana, sehingga jelas bahwa surat yang harus dikeluarkan oleh Perwira Penyerah Perkara adalah surat keputusan penyerahan perkara. Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Perwira Penyerah Perkara maka oleh Oditur akan dilanjutkan dengan membuat surat dakwaan. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap dan jelas mengenai uraian tindak pidana dan juga memuat mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Surat dakwaan, surat keputusan penyerahan perkara dari Perwira Penyerah Perkara yang sudah lengkap akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer oleh Perwira Penyerah Perkara. Kepala Pengadilan setelah menerima pelimpahan berkas perkara akan memeriksa dan meneliti terlebih dahulu perkara tersebut untuk menentukan kewenangan mengadili. Apabila merupakan kewenangannya maka Kepala Pengadilan akan menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut di persidangan.

Proses pemeriksaan tindak pidana Desersi pada umumnya sama dengan pemeriksaan tindak pidana lainnya. Hanya saja pemeriksaan tindak pidana Desersi dapat dilakukan di luar hadirnya Terdakwa. Proses persidangan dapat dilakukan di luar hadirnya Terdakwa atau In Absensia dilakukan ketika Oditur sudah melakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam persidangan terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak juga ditemukan, setelah pemanggilan 3 (tiga) kali dilakukan maka persidangan perkara Desersi dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa. Waktu pemanggilan yang dilakukan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dimulai sejak Hakim Ketua membuka sidang pertama sampai dengan sidang ke tiga dan pelaku tindak pidana Desersi belum juga ditemukan maka sidang selanjutnya akan dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa atau secara In Absensia. Sidang yang telah dinyatakan dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa dapat dilanjutkan untuk pembacaan surat dakwaan dari Oditur Militer. Hakim harus dapat membuktikan kesalahan Terdakwa dalam proses persidangan. Alat bukti yang digunakan sebagai pembuktian bahwa benar telah terjadi tindak pidana Desersi yaitu berupa absensi dan keterangan dari Atasan prajurit yang melakukan tindak pidana Desersi tersebut. Kesalahan Terdakwa yang telah dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa. Adapun sanksi hukum yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 KUHPM yaitu berupa pidana utama dan pidana tambahan. Pada umumnya pelaku tindak pidana Desersi dijatuhi hukuman pidana utama yaitu berupa pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Pelaku tindak pidana Desersi yang dijatuhi hukuman berupa pidana penjara dan pemecatan dari dinas militer, pelaksanaan hukuman pidana penjara akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Umum mengingat ia telah diberhentikan sebagai anggota militer. Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap akan dilaksanakan oleh Oditur.

Terhadap tindak pidana Desersi yang pelakunya tidak ditemukan ketika perkara Desersi yang telah dilimpahkan ke Pengadilan dan telah dilakukan pemeriksaan di persidangan kemudian pelaku tindak pidana Desersi ditemukan maka persidangan akan dinyatakan ditutup oleh Hakim Ketua dan berkas perkara akan dikembalikan kepada Oditur untuk dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Setelah pemeriksaan terhadap Tersangka selesai dilakukan, maka penyerahan perkara ke Pengadilan Militer dilakukan kembali, akan tetapi pemeriksaan yang dilakukan tidak secara In Absentia mengingat pelakunya telah ditemukan, keadaan tersebut mungkin saja terjadi dalam perkara tindak pidana Desersi.

Terhadap tindak pidana Desersi yang pemeriksaannya dilakukan secara In Absentia, Terdakwa memiliki hak untuk dapat

melakukan upaya hukum banding. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

*“Permintaan banding terhadap perkara yang diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diumumkan”.*

Upaya hukum Banding dapat dilakukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum dalam perkara Desersi, ketika putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau belum mencapai 7 (tujuh) hari. Terdakwa setelah mengetahui hukuman yang dijatuhkan kepada dirinya akan tetapi tidak menerima putusan tersebut maka dapat mengajukan upaya hukum Banding, akan tetapi ketika dalam batas waktu 7 (tujuh) hari Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum Banding maka Terdakwa dianggap menerima putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

## **2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Kasus Desersi Yang Pelakunya Tidak Ditemukan**

Penyelesaian perkara Desersi tidak lepas dari hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tersebut. Dari hasil wawancara dengan Mayor Chk Djunaedi Iskandar, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mengatakan bahwa tidak terdapat kendala yang begitu berarti dalam proses penyelesaian tindak pidana Desersi. Kendala yang dialami hanya tidak

ditemukannya Terdakwa. Hal yang sama juga disampaikan oleh Serka Hendrik Effendi, S.H. selaku Bintara Urusan Pengolahan Perkara di Korem 072/Pamungkas Yogyakarta, yang mengatakan bahwa tidak terdapat kendala yang begitu berarti dalam proses penyelesaian tindak pidana Desersi. Kendala yang mungkin dialami hanya saja pada bantuan hukum, yang mana perwira hukum dari kesatuan tidak dapat memberikan bantuan hukum kepada pelaku mengingat tidak ditemukannya pelaku sehingga tidak ada pihak yang mengajukan permohonan bantuan hukum. Akan tetapi tidak ditemukannya Terdakwa bukan merupakan alasan untuk tidak diprosesnya suatu tindak pidana Desersi. Berdasarkan pada penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dalam pengertian In Absensia adalah pemeriksaan yang dilakukan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin Prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, sehingga perkara tindak pidana Desersi harus tetap di proses meskipun pelaku tindak pidana tidak ditemukan. Kesatuan juga melakukan berbagai upaya untuk mencegah agar prajurit tidak melakukan pelanggaran baik di dalam maupun di luar kesatuan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh kesatuan terdiri atas:

1. Penyuluhan Hukum
2. Penyuluhan Binal (Bimbingan Mental)

3. Pembinaan Kedisiplinan
4. Pembinaan Rohani
5. Jam Komandan
6. Olahraga Bersama

Upaya-upaya yang dilakukan oleh kesatuan sebagaimana yang tersebut diatas tidak hanya merupakan upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana Desersi, tetapi juga merupakan upaya untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI baik di dalam maupun di luar kesatuan. Diharapkan dengan adanya berbagai pembinaan dan penyuluhan yang diberikan, prajurit tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, serta prajurit dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya.

Untuk memudahkan pemahaman dari uraian mengenai penyelesaian perkara Desersi yang pelakunya tidak ditemukan, penulis akan menganalisa kasus Desersi yang telah berkekuatan hukum tetap yang disidangkan secara In absentia di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Kronologis kejadian, Tedakwa Lamuji Pangkat Pelda NRP 517188 meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan. Bahwa kesatuan Yonif 406/CK terus melakukan pencarian Tedakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Tedakwa namun Tedakwa belum juga ditemukan. Bahwa Lettu Tek Sugeng Joko Prastyo (Saksi-1) dan Peltu Jan Michael A (Saksi-2) selaku atasan dari pelaku tidak mengetahui keberadaan pelaku dan ketidakhadiran pelaku

dilakukan tanpa seizin dari atasan maupun izin secara sah dari Komandan Kesatuan, oleh karena perbuatan pelaku termasuk dalam tindak pidana sehingga kesatuan melimpahkan perkara tersebut kepada Denpom Adi Soemarmo dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Adi Soemarmo selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep /141/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018. Pertimbangan Majelis Hakim:

1. Menimbang bahwa Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal dua bulan April tahun dua ribu delapan belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Ma Lanud Adi Soemarmo Surakarta Propinsi Jawa Tengah, atau setidak tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU yang berdinasi di Lanud Adi Soemarmo Solo dengan jabatan Sarban Base Resque Sibaseops Disops sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 517188.

- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa Kesatuan maupun para Saksi telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering didatanginya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut Lettu Tek Sugeng Joko Prastyo (Saksi-1) dan Peltu Jan Michael A (Saksi-2) tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- e. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa seijin atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018 atau selama 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan sekarang belum kembali dan belum ditemukan, hal ini sesuai dengan Berita Acara Terdakwa Nomor POM-407b/A/IDIK-01/IV/2018/SMO tanggal 2 April 2018.
- g. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan



sekarang, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer, demikian pula Negara Kesatuan RI, dalam keadaan damai.

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke Satu : “Militer “.

Unsur ke dua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “.

Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai “

Unsur ke empat : “Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana / menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal - hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :  
-
2. Hal-hal yang memberatkan :
  - a. Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
  - b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan TNI.
  - c. Perbuatan Terdakwa menyulitkan Kesatuan dalam mengatur personil untuk melaksanakan tugas pokok satuan.

Bahwa Oditur dalam tuntutanannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, dengan alat bukti yang digunakan yaitu berupa 3 (tiga) lembar absensi A.n. Lamuji Pelda NRP. 517188 Bintara Sarban Base Rescue Sibaseops Disops Lanud Adi

Soemarmo bulan Januari 2018 sampai dengan bulan bulan Maret 2018 yang di tandatangani oleh Kepala Seksi Base Ops Cukup Widodo Kapten Lek NRP 506764 dan membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa dengan alat bukti yang diserahkan oleh Oditur serta kerangan dari saksi-saksi telah memberikan keyakinan pada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa. Putusan Majelis Hakim yaitu:

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Lamuji pangkat Pelda NRP 517188 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
“ Desersi dalam waktu damai ”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
  - 3 (tiga) lembar daftar absensi An. Lamuji Pelda NRP. 517188 Bintara Sarban Base Rescue Sibaseops Disops Lanud Adi Soemarmo bulan Januari 2018 sampai dengan bulan bulan Maret 2018 yang di tandatangani oleh Kepala Seksi Base Ops Cukup Widodo Kapten Lek NRP 506764.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Desersi yang pelakunya tidak ditemukan hanya didasarkan pada hal-hal yang memberatkan Terdakwa tanpa adanya hal-hal yang meringankan Terdakwa, dikarenakan Terdakwa belum juga kembali atau ditemukan sampai pada saat putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya iktikad baik dari Terdakwa untuk kembali bergabung di kesatuan dan untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan olehnya. Menurut hemat penulis, sanksi hukuman yang dijatuhkan berupa pidana pemecatan dari dinas militer merupakan hukuman yang tepat untuk pelaku tindak pidana Desersi dikarenakan perbuatan tersebut menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana Desersi tidak menunjukkan iktikad untuk bergabung dalam kesatuan.